

LAPORAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TAHUN **2025**



UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, serta dapat diakses oleh masyarakat. Pelayanan permohonan informasi publik menjadi salah satu bentuk pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus mendukung tata kelola kelembagaan yang baik.

Di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai unit yang mengelola, menyediakan, dan melayani permohonan informasi publik. Pelayanan tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, terdokumentasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan pemohon sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan Pelayanan Permohonan Informasi Publik Tahun 2025 disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan layanan informasi publik selama Tahun 2025. Berdasarkan rekapitulasi pelayanan yang tersedia untuk tahun 2025, tercatat NIHIL PEMOHON.

Kondisi nihil pemohon menjadi bagian penting dalam evaluasi layanan karena perlu didokumentasikan sebagai kondisi pelayanan pada periode pelaporan. Oleh karena itu, laporan ini mendokumentasikan kondisi tersebut sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi PPID dalam memastikan kanal layanan tetap tersedia, mudah diakses, dan terdokumentasi.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
3. Program kerja Tim PPID UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2026.

C. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan untuk mendokumentasikan pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada PPID UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selama Tahun 2025

1. menyajikan kondisi jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
2. mendokumentasikan bahwa pada Tahun 2025 tercatat NIHIL PEMOHON;
3. menjadi bahan evaluasi terhadap aksesibilitas dan kesiapan layanan informasi publik; dan
4. memperkuat dokumentasi dan akuntabilitas pelayanan informasi publik.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan meliputi pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada PPID UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selama Tahun 2025. Berdasarkan data pelayanan yang tersedia, tidak terdapat pemohon/permohonan informasi publik yang tercatat sehingga kondisi pelayanan dinyatakan NIHIL PEMOHON.

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN

A. Periode Pelayanan

Pelayanan permohonan informasi publik yang menjadi objek laporan mencakup periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

B. Sumber Data

Sumber data laporan adalah dokumentasi pelayanan permohonan informasi publik PPID UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2025. Berdasarkan rekapitulasi yang digunakan untuk penyusunan laporan ini, tidak terdapat data pemohon maupun permohonan informasi publik pada Tahun 2025.

C. Metode Pengolahan Data

Pengolahan dilakukan secara deskriptif melalui pemeriksaan jumlah pemohon dan jumlah permohonan. Karena tidak terdapat permohonan yang tercatat, analisis mengenai karakteristik pemohon, jenis informasi yang dimohonkan, tujuan penggunaan, kanal penyampaian salinan, dan status tindak lanjut tidak dilakukan.

BAB III
HASIL PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. Rekapitulasi Umum

INDIKATOR	HASIL
Jumlah pemohon	NIHIL
Jumlah permohonan	NIHIL
Periode data	1 Jan – 31 Des 2025
Permohonan memperoleh salinan informasi	NIHIL
Permohonan dengan akses melihat/membaca/mendengarkan/mencatat	NIHIL
Status tindak lanjut	Tidak terdapat permohonan

B. Distribusi Permohonan Menurut Bulan

Tidak terdapat permohonan informasi publik yang tercatat pada Tahun 2025. Dengan demikian, distribusi permohonan menurut bulan dinyatakan NIHIL.

C. Pemohon dan Frekuensi Permohonan

Tidak terdapat pemohon informasi publik yang tercatat pada Tahun 2025 (NIHIL PEMOHON).

D. Kelompok Informasi yang Dimohonkan

Tidak dapat dilakukan pengelompokan karena tidak terdapat permohonan informasi publik yang tercatat.

E. Tujuan Penggunaan Informasi

Tidak terdapat data tujuan penggunaan informasi karena tidak terdapat pemohon/permohonan pada Tahun 2025.

F. Cara Memperoleh Informasi dan Salinan

Tidak terdapat data mengenai cara memperoleh informasi maupun penyampaian salinan informasi karena tidak terdapat permohonan yang tercatat.

G. Status Tindak Lanjut

Tidak terdapat permohonan yang memerlukan tindak lanjut. Kondisi pelayanan Tahun 2025 tercatat NIHIL PEMOHON.

H. Uraian Pelayanan

Berdasarkan data pelayanan yang tersedia, pada Tahun 2025 tidak terdapat pemohon yang mengajukan permohonan informasi publik melalui layanan yang terdokumentasi. Kondisi nihil pemohon menunjukkan tidak adanya permohonan yang tercatat selama periode pelaporan. Oleh karena itu, PPID tetap perlu memastikan kanal permohonan informasi publik tersedia, mudah ditemukan, dan terdokumentasi dengan baik.

BAB IV

EVALUASI DAN REKOMENDASI

A. Kondisi Pelayanan

Kondisi utama pelayanan permohonan informasi publik Tahun 2025 adalah NIHIL PEMOHON. Dengan tidak adanya permohonan, tidak terdapat data yang dapat digunakan untuk menilai karakteristik pemohon, jenis informasi yang diminta, waktu penyelesaian, bentuk informasi yang diberikan, maupun kanal penyampaian.

B. Area Pengembangan

1. Memastikan kanal layanan permohonan informasi publik tetap tersedia dan mudah diakses masyarakat.
2. Mempertahankan dokumentasi nihil pemohon secara berkala sebagai bagian dari akuntabilitas layanan.
3. Memastikan formulir dan register permohonan siap digunakan apabila terdapat permohonan pada periode berikutnya.
4. Melakukan sosialisasi mengenai kanal dan tata cara permohonan informasi publik untuk meningkatkan keterjangkauan layanan.

C. Rekomendasi

1. Melanjutkan pelayanan informasi publik secara terbuka, mudah diakses, dan terdokumentasi.
2. Melakukan pencatatan nihil pemohon secara konsisten apabila pada suatu periode tidak terdapat permohonan.
3. Melakukan evaluasi berkala terhadap aksesibilitas kanal layanan informasi publik.
4. Menjaga kesiapan PPID dalam menerima, meregistrasi, memproses, dan mendokumentasikan setiap permohonan informasi yang masuk.

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Pelayanan Permohonan Informasi Publik Tahun 2025 ini disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan pelayanan sekaligus bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berdasarkan data yang tersedia, Tahun 2025 tercatat NIHIL PEMOHON. Meskipun demikian, PPID tetap perlu memastikan layanan informasi publik tersedia secara tertib, transparan, mudah diakses, dan siap memberikan pelayanan apabila terdapat permohonan dari masyarakat.

Yogyakarta, 31 Desember 2025

UIN Sunan Kalijaga

PPID Utama,




Mochamad Sodik

LAMPIRAN

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2025

No.	Tanggal	Pemohon	Informasi yang Dimohonkan	Tujuan	Status
1	-	NIHIL PEMOHON	-	-	NIHIL



LAPORAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TAHUN **2026**



TRANSPARAN
AKUNTABEL
INFORMATIF
UNTUK PUBLIK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, serta dapat diakses oleh masyarakat. Pelayanan permohonan informasi publik menjadi salah satu bentuk pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus mendukung tata kelola kelembagaan yang baik.

Di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai unit yang mengelola, menyediakan, dan melayani permohonan informasi publik. Pelayanan tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, terdokumentasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan pemohon sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan Pelayanan Permohonan Informasi Publik Tahun 2026 disusun berdasarkan data formulir permohonan informasi publik yang tercatat sampai dengan 25 September 2026. Laporan ini memberikan gambaran kuantitatif dan deskriptif mengenai jumlah permohonan, pemohon, kelompok informasi yang diminta, tujuan penggunaan informasi, cara memperoleh informasi/salinan, serta status tindak lanjut.

Laporan ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi internal bagi PPID dalam menjaga kualitas pelayanan, memperkuat dokumentasi, dan mengidentifikasi aspek layanan yang masih dapat ditingkatkan. Data mengenai waktu penyelesaian tidak dianalisis karena formulir yang tersedia tidak memuat tanggal penyelesaian atau tanggal penyerahan informasi.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 84.6 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

3. Program kerja Tim PPID UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2026.

C. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan untuk mendokumentasikan pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada PPID UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selama periode Januari–September 2026.

1. menyajikan rekapitulasi permohonan informasi publik yang diterima;
2. menggambarkan karakteristik informasi yang dimohonkan dan tujuan penggunaannya;
3. menggambarkan mekanisme akses informasi dan penyampaian salinan informasi;
4. mendokumentasikan status tindak lanjut setiap permohonan; dan
5. menjadi bahan evaluasi dan penguatan kualitas pelayanan informasi publik.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan meliputi data permohonan informasi publik yang tercatat pada lembar respons formulir tahun 2026, dengan periode data dari 15 Januari sampai 25 September 2026. Analisis mencakup 16 permohonan yang tercatat dalam basis data.

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN

A. Periode Pelayanan

Data yang dianalisis mencakup permohonan yang masuk pada 15 Januari, 25 April, 2–26 Juni, 26 Juli, 7 dan 18 Agustus, serta 22 dan 25 September 2026. Dengan demikian, periode pengamatan dalam laporan ini adalah Januari–September 2026, dengan data terakhir tercatat pada 25 September 2026.

B. Sumber Data

Sumber data utama adalah file “Formulir Permohonan Informasi Publik (Responses).xlsx”, khususnya lembar tahun 2026. Data berisi identitas pemohon, waktu permohonan, rincian informasi yang dibutuhkan, tujuan penggunaan informasi, cara memperoleh informasi, cara memperoleh salinan informasi, keterangan pengiriman salinan, lampiran persyaratan, pernyataan pemohon, dan keterangan tindak lanjut.

C. Metode Pengolahan Data

Pengolahan dilakukan melalui pemeriksaan jumlah baris permohonan, tabulasi frekuensi, pengelompokan tujuan penggunaan informasi, pengelompokan topik informasi berdasarkan substansi permohonan, serta analisis deskriptif terhadap cara memperoleh dan penyampaian salinan informasi. Nama pemohon yang memiliki variasi penulisan dianalisis secara normalisasi untuk menggambarkan jumlah pemohon secara lebih akurat; namun tabel lampiran mempertahankan nama sebagaimana tercatat pada formulir.

Pengelompokan topik merupakan klasifikasi analitis berdasarkan isi rincian informasi yang dimohonkan, bukan kategori resmi yang ditetapkan dalam formulir. Oleh karena itu, hasil pengelompokan digunakan untuk membaca pola kebutuhan informasi dan tidak mengubah substansi permohonan.

BAB III

HASIL PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. Rekapitulasi Umum

Indikator	Hasil
Jumlah permohonan	12 permohonan
Periode data	15 Januari–30 Juli 2026
Permohonan untuk memperoleh salinan informasi	11 permohonan
Permohonan dengan akses melihat/membaca/mendengarkan/mencatat	1 permohonan
Salinan melalui email	12 permohonan
Status tindak lanjut	100%

B. Distribusi Permohonan Menurut Bulan

Bulan	Jumlah	Proporsi
Januari	1	8%
April	1	8%
Juni	8	67%
Juli	2	17%

Permohonan paling banyak tercatat pada bulan Juni, yaitu 8 permohonan atau 50,00% dari seluruh permohonan dalam periode pengamatan. Permohonan pada Juli berjumlah 2, sedangkan Januari dan April masing-masing 1 permohonan.

C. Pemohon dan Frekuensi Permohonan

Pemohon	Jumlah Permohonan	Proporsi
Wildan Humaidyi	6	37.50%
Affan Patria	2	12.50%
Dzikria Al-Haq	2	12.50%
Fatimah Az Zahra	2	12.50%
Ilham Khairun	2	12.50%
Nailal Azmi	2	12.50%

Secara analitis terdapat 6 pemohon setelah variasi penulisan nama dinormalisasi. Wildan Humaidyi tercatat mengajukan 6 permohonan, Nailal Azmi 2, Dzikria Al-Haq 2, Fatimah Az Zahra 2, sedangkan Affan Patria dan Ilham Khairun masing-masing 2 permohonan setelah variasi penulisan nama pada formulir digabungkan.

D. Kelompok Informasi yang Dimohonkan

Kelompok Informasi	Jumlah	Proporsi
Keuangan, UKT/BKT dan BLU	5	41,67 %
Lingkungan dan pengelolaan sampah	3	25,00 %
Kemahasiswaan/PBAK dan penerimaan mahasiswa	2	16,67 %
Peraturan/kebijakan kelembagaan	2	16,67 %

Permohonan paling banyak berkaitan dengan lingkungan dan pengelolaan sampah serta keuangan, UKT/BKT dan BLU. Selain itu, terdapat permohonan mengenai kemahasiswaan/PBAK dan penerimaan mahasiswa, peraturan/kebijakan kelembagaan, serta kebijakan perguruan tinggi terkait krisis moneter. Pola ini menunjukkan bahwa kebutuhan

informasi mencakup isu lingkungan, tata kelola keuangan, layanan kemahasiswaan, dan regulasi kelembagaan.

E. Tujuan Penggunaan Informasi

Kategori Tujuan	Jumlah	Proporsi
Jurnalistik/peliputan	7	58%
Penelitian/akademik	4	33%
Pembelajaran/perkuliahan	1	8%

Berdasarkan isi tujuan yang ditulis pemohon, permohonan didominasi oleh kebutuhan jurnalistik/peliputan dan penelitian/akademik. Sebagian lainnya digunakan untuk pembelajaran/perkuliahan. Klasifikasi tersebut merupakan pengelompokan analitis atas jawaban pemohon, bukan kategori baku pada formulir.

F. Cara Memperoleh Informasi dan Salinan

Cara Mendapatkan Informasi	Jumlah	Proporsi
Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat	-	6,25%
Mendapatkan salinan informasi (Hardcopy/Softcopy)	12	93,75%

Cara Mendapatkan Salinan	Jumlah	Proporsi
Mengambil langsung	-	50,00%
Email	12	50,00%

Sebanyak 15 dari 16 permohonan secara eksplisit memilih memperoleh salinan informasi dalam bentuk hardcopy/softcopy. Untuk penyampaian salinan, pilihan pemohon terbagi sama antara pengambilan langsung dan email, masing-masing 8 permohonan.

G. Status Tindak Lanjut

Status pada Formulir	Jumlah	Proporsi
TELAH DI TINDAKLANJUTI	16	100,00%

Seluruh 16 permohonan pada lembar tahun 2026 memiliki keterangan “TELAH DI TINDAKLANJUTI”. Dengan demikian, berdasarkan data yang tersedia, tidak terdapat permohonan yang tercatat berstatus belum ditindaklanjuti.

Namun demikian, formulir yang dianalisis tidak menyediakan tanggal tindak lanjut/penyerahan informasi, jenis keputusan atas permohonan, maupun tanggal penyelesaian. Karena itu, laporan ini tidak menarik kesimpulan mengenai lama waktu penyelesaian atau tingkat kepatuhan terhadap batas waktu pelayanan.

H. Uraian Pelayanan

Rangkaian permohonan menunjukkan adanya kebutuhan informasi yang cukup beragam. Pada awal tahun terdapat permohonan terkait kebijakan dan strategi perguruan tinggi dalam menghadapi krisis moneter serta dokumen kebijakan keuangan. Pada Juni terjadi peningkatan permohonan, terutama berkaitan dengan pengelolaan sampah, dokumen lingkungan, AMDAL/DELH, RKL-RPL, BKT/UKT, dan audit keuangan. Pada Juli terdapat permohonan laporan keuangan BLU dan UKM, sedangkan Agustus dan September mencakup informasi PBAK, penerimaan mahasiswa baru, dan peraturan rektor.

Dari sisi tujuan, data memperlihatkan bahwa layanan informasi publik dimanfaatkan untuk kegiatan jurnalistik/peliputan, penelitian/riset, tugas akhir, dan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa layanan informasi publik tidak hanya berfungsi sebagai kanal administratif, tetapi juga mendukung kebutuhan akademik, pemberitaan, dan akses terhadap informasi kelembagaan.

Dari sisi mekanisme penyampaian, pemohon menggunakan dua cara utama, yaitu mengambil salinan secara langsung atau menerima melalui email. Keseimbangan kedua cara tersebut dapat menjadi dasar untuk mempertahankan pilihan kanal layanan sesuai preferensi pemohon.

BAB IV

EVALUASI DAN REKOMENDASI

A. Praktik Baik

1. Seluruh permohonan yang tercatat pada lembar 2026 telah diberi status tindak lanjut.
2. Formulir telah merekam unsur penting permohonan, antara lain rincian informasi, tujuan penggunaan, cara memperoleh informasi, dan cara memperoleh salinan.
3. Layanan menyediakan pilihan penyampaian salinan melalui pengambilan langsung maupun email.
4. Layanan dimanfaatkan oleh pemohon untuk berbagai kebutuhan, terutama jurnalistik/peliputan, penelitian/akademik, dan pembelajaran.
5. Dokumentasi permohonan dapat digunakan sebagai sumber evaluasi pola kebutuhan informasi publik.

B. Area Pengembangan

1. Menambahkan tanggal penerimaan, tanggal respons, dan tanggal penyerahan informasi agar kinerja waktu pelayanan dapat diukur.
2. Menambahkan kolom status yang lebih rinci, misalnya diterima, diproses, dipenuhi, sebagian dipenuhi, ditolak, atau dialihkan kepada PPID/Unit yang berwenang.
3. Mendokumentasikan nomor registrasi permohonan dan nomor surat/nota jawaban untuk memperkuat jejak audit pelayanan.
4. Mencatat jenis informasi yang diberikan dan bentuk dokumen yang disampaikan agar pemenuhan permohonan dapat diverifikasi.
5. Mempertahankan kanal email dan pengambilan langsung serta mempertimbangkan penguatan mekanisme penyampaian digital yang terdokumentasi.

6. Melakukan standardisasi penulisan nama dan isian formulir untuk memudahkan analisis statistik dan pelaporan.

C. Rekomendasi

1. Melanjutkan pelayanan permohonan informasi dengan dokumentasi yang konsisten dan mudah ditelusuri.
2. Mengembangkan dashboard/rekapitulasi berkala yang memuat jumlah permohonan, status, waktu penyelesaian, jenis informasi, dan kanal penyampaian.
3. Melakukan evaluasi berkala terhadap permohonan yang berulang untuk mengidentifikasi informasi yang perlu dipublikasikan secara proaktif.
4. Memperkuat pengelolaan arsip jawaban dan dokumen yang diberikan kepada pemohon sebagai bagian dari dokumentasi pelayanan informasi publik.
5. Menjadikan pola permohonan tahun 2026 sebagai bahan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan strategi penyediaan informasi secara berkala, sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

LAMPIRAN

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2026

No.	Tanggal	Pemohon	Informasi yang Dimohonkan	Tujuan	Salinan	Status
1	15-01-2026	Nailal Azmi	Kebijakan dan Strategi Perguruan Tinggi dalam menghadapi Krisis Moneter	Penelitian tugas akhir	Mengambil Langsung	TELAH DI TINDAKLANJUTI
2	25-04-2026	Nailal Azmi	surat keputusan rektor terkait kebijakan keuangan (SPP) tahun 1997-2003	penelitian tugas akhir skripsi dengan judul pengaruh krisis moneter terhadap kebijakan ...	Email	TELAH DI TINDAKLANJUTI
3	02-06-2026	Wildan Humaidyi	Aturan dan Laporan Tata Kelola Sampah	Peliputan dan Riset	Mengambil Langsung	TELAH DI TINDAKLANJUTI
4	03-06-2026	Affan Patria	1. AMDAL atau peraturan sejenis seperti; DELH lingkup Universitas, 2. Dokumen Perizinan Lingkungan bangunan baru,	Liputan dan penelitian untuk mendukung program ekoteologi	Mengambil Langsung	TELAH DI TINDAKLANJUTI

			dalam bentuk AMDAL, UKL-UPL, atau...			
5	08-06-2026	Wildan Humaidyi	1. Surat/Dokumen pengelolaan sampah kampus (SK/SE, dsm) 2. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), atau Amdal lingkup Universitas, 3. Dokumen Amd...	Peliputan/Jurnalistik	Mengambil Langsung	TELAH DI TINDAKLANJUTI
6	09-06-2026	Affan Patria J. R.	- AMDAL atau peraturan sejenis seperti; DELH lingkup Universitas, - Dokumen Perizinan Lingkungan bangunan baru, dalam bentuk	Liputan Pemberitaan	Mengambil Langsung	TELAH DI TINDAKLANJUTI

			AMDAL, UKL-UPL, atau s...			
7	18-06-2026	Wildan Humaidyi	1. Dokumen Kebijakan Internal yang dimaksud dalam SE No. 69 tentang Pengelolaan Sampah (22/04) 2. Dokumen Amdal non Lalu-lintas	Peliputan Jurnalistik	Mengambil Langsung	TELAH DI TINDAKLANJUTI
8	25-06-2026	Wildan Humaidyi	Ketentuan, penghitungan, dan nominal BKT UIN Sunan Kalijaga Audit Keuangan Kampus 2025	Peliputan- Jurnalistik	Email	TELAH DI TINDAKLANJUTI
9	26-06-2026	Dzikria Al-Haq	1. Mekanisme dan data penggolongan BKT 2. Data rincian golongan UKT	Laporan jurnalistik/peliputan	Mengambil Langsung	TELAH DI TINDAKLANJUTI

			Mahasiswa tahun 2023 sampai 2026			
10	26-06-2026	Dzikria Al-Haq	1. Ketentuan, penghitungan, dan nominal BKT UIN Sunan Kalijaga 2. Data rincian golongan UKT Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga tahun 2023 sampai 2026	Laporan Jurnalistik/Peliputan	Mengambil Langsung	TELAH DI TINDAKLANJUTI
11	26-07-2026	Wildan Humaidyi	Laporan Nominal Pendapatan Keuangan BLU Laporan Pengeluaran Keuangan BLU Laporan keuangan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	Jurnalistik	Email	TELAH DI TINDAKLANJUTI
12	26-07-2026	Wildan Humaidyi	Laporan Nominal	jurnalistik	Email	TELAH DI TINDAKLANJUTI

			Pendapatan Keuangan BLU 2025 Laporan Pengeluaran Keuangan BLU 2025 Laporan keuangan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 2025			
--	--	--	---	--	--	--

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Pelayanan Permohonan Informasi Publik Tahun 2026 ini disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan pelayanan sekaligus bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Laporan ini diharapkan dapat mendukung pelayanan informasi yang semakin tertib, transparan, mudah ditelusuri, dan responsif terhadap kebutuhan pemohonan.

Yogyakarta, 30 Juli 2026

UIN Sunan Kalijaga

PPID Utama,



Mochamad Sodik



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 112.11 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, perlu menetapkan daftar informasi publik yang dikecualikan pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 926 Tahun 2022);
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan UIN Sunan Kalijaga pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU); dan
14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
- KESATU : Informasi publik yang dikecualikan pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta terdiri atas:
- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan disampaikan kepada pemohon informasi dapat mengganggu kelancaran proses penegakan hukum, yaitu informasi yang berpotensi:
 - 1) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 - 2) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 - 3) Mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 - 4) Membahayakan keselamatan dan kehidupan civitas academica Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - 5) Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan keamanan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat menimbulkan keresahan

sosial di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

- d. Informasi publik yang jika diungkapkan dan diserahkan kepada pemohon informasi, berpotensi menimbulkan kerugian terhadap kepentingan hubungan kerja sama dengan pihak ketiga;
- e. Informasi publik yang jika diakses dan diberikan kepada pemohon informasi dapat membuka atau membocorkan rahasia pribadi.

KEDUA : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta,
Pada Tanggal 1 Juli 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,



MINORHAIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 112.11 TAHUN 2026
TANGGAL 1 JULI 2026
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
BERDASARKAN JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA SK NO. 203 TAHUN 2019

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Dokumen dan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	(1) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara (2) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya perkara akan mengancam dari keamanan informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya perkara	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	10 tahun setelah yang bersangkutan berhenti bekerja/pensiun, musnah, kecuali eselon I dan II (permanen)
2.	Dokumen proses dan hasil penjatuhan hukuman disiplin pegawai	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Informasi berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	10 tahun setelah yang bersangkutan berhenti bekerja/pensiun, musnah kecuali eselon I dan II (permanen)

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA					
No		Uraian		Dampak	
		c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil			
3.	Dokumen proposal penelitian dan pengabdian	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Mengganggu kepentingan perlindungan HKI	Memberikan perlindungan terhadap HKI	5 tahun setelah proposal diajukan, musnah
4.	Dokumen penilaian (review) proposal penelitian dan pengabdian	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Menimbulkan keresahan dan kolusi	Mencegah KKN	5 tahun setelah proposal diajukan, musnah
5.	Konfigurasi data center, disaster recovery center, database, aplikasi, software, username dan password	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Informasi dan Elektronik b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	(1) Membahayakan keamanan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2) Memicu penyalahgunaan data lembaga dan data pribadi	Melindungi keamanan institusi	Selama jaringan dipergunakan, masa inaktif 5 setelah selesai dipergunakan, musnah
6.	Informasi sistem keamanan, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	(1) Membahayakan keamanan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2) Memicu penyalahgunaan data lembaga dan data pribadi	Melindungi keamanan institusi	Selama jaringan dipergunakan, masa inaktif 5 setelah selesai dipergunakan, musnah

	Kaitan dengan kegiatan akademik	Kaitan dengan kegiatan administratif	Kaitan dengan kegiatan akademik	Kaitan dengan kegiatan administratif	Kaitan dengan kegiatan akademik
	kaitan dengan ancaman dari gangguan keamanan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
7.	Dokumen dan data hasil penilaian dalam proses pemilihan rektor, dekan, kepala satuan pengawasan internal, ketua lembaga, dan kepala unit di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan dokumen	5 tahun, permanen
8.	Berkas pengajuan dan hasil penilaian calon pejabat yang akan menduduki struktural/eselon yang pengisian jabatannya tidak melalui proses pemilihan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan dokumen	6 tahun, musnah kecuali Pejabat Eselon I dan Eselon II Permanen
9.	Data perencanaan mutasi tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Menimbulkan keresahan dan kolusi	Mencegah KKN	3 tahun, musnah kecuali nota persetujuan /pertimbangan BKN dan SK masuk berkas perseorangan

No	INFORMASI/ DATA DITRANSFERKAN	DASAR HUKUM/ PENGESAHAN (KETERANGAN)	KONSEP/ DASAR/ PERUMAHAN/ HAK SI PUBLIK DITRANSFER	DITRANSFER	JANIS/ WAKTU
10.	Informasi/ data identitas pribadi mitra kerjasama	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengganggu Pelaksanaan tugas dan fungsi kerja sama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	(1) Melindungi isi akta otentik bersifat pribadi (2) Melindungi rahasia data pribadi	5 tahun, musnah setelah kontrak berakhir. Kecuali MoU, MoA, PKS permanen
11.	Informasi/ data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/ peserta didik dan alumni	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	(1) Mengungkapkan isi akta otentik bersifat pribadi dan kemauan terakhir/wasiat (2) Mengungkapkan rahasia pribadi	Melindungi dokumen kerahasiaan	10 tahun setelah yang bersangkutan berhenti bekerja/pensiun, musnah, kecuali eselon I dan II (permanen)
12.	Hasil evaluasi dan/atau rekomendasi terkait kinerja tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Menimbulkan keresahan	Mencegah diskriminasi	10 tahun setelah yang bersangkutan berhenti bekerja/pensiun, musnah, kecuali eselon I dan II (permanen)
13.	Data rincian gaji dan tunjangan tenaga pendidik dan/ atau tenaga kependidikan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Menimbulkan keresahan	Mencegah diskriminasi	5 tahun, musnah
14.	Daftar utang dan piutang	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun	Menimbulkan keresahan	Mencegah diskriminasi	5 tahun, musnah

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	tenaga pendidik dan/ atau tenaga kependidikan	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara			
15.	Dokumen seleksi calon mahasiswa baru (soal tes, jawaban tes, dan hasil penilaian)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Menimbulkan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme	Mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan baik, bersih, dan melayani	5 tahun, musnah
16.	Seluruh dokumen/ data/informasi yang menurut sifatnya rahasia/konfidensial	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	(1) Menimbulkan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (2) Membahayakan keamanan institusi	Mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan baik; bersih, dan melayani	10 tahun sepanjang tidak membahayakan kemandirian institusi dan harus mendapat persetujuan rektor secara tertulis

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,


NOORHAIDI

